

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

DENGAN

MATAHATI CREATIVE

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG MULTIMEDIA DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

NOMOR: T/4/AK3/HM.01/2020 (Pihak Pertama)

Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh (09-07-2020), bertempat di Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini:

Drs. Pudii Herijanto, M.AB

Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar (AKB) dengan alamat di Jalan Dr. Soetomo No. 51, Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Andhika Yuswantara

Direktur Matahati Creative dengan alamat di Jalan Bengawan Solo No. 12 Gang Masjid Arrohman Pakunden Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Matahati Creative yang untuk selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan salah satu perwujudannya adalah menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk dunia usaha dan dunia industri
- 2) Bahwa Matahati Creative adalah sebuah perusahaan dalam bidang multimedia dan administrasi perkantoran yang membutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk menunjang keberlangsungan bisnisnya

berdasarkan hal-hal tersebut di atas. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang multimedia dan administrasi perkantoran, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari kerja sama adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari PIHAK PERTAMA yang diwujudkan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia kompeten yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- 1. Ruang lingkup dari kerjasama meliputi pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Kerjasama dalam bidang pendidikan meliputi:
 - a. Penyusunan kurikulum bersama oleh PARA PIHAK yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA
 - b. Penyediaan tempat magang dan tugas akhir dari PIHAK KEDUA bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA
 - c. Kuliah tamu dari PIHAK KEDUA
 - d. Seleksi calon tenaga kerja dari PIHAK PERTAMA untuk bekerja di PIHAK KEDUA
 - e. Pelaksanaan pelatihan kelas profesional yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** bagi Sumber Daya Manusia **PIHAK KEDUA**
- 3. Kerjasama dalam bidang penelitian meliputi:
 - a. Bantuan dari PIHAK KEDUA untuk kebutuhan penelitian dosen PIHAK PERTAMA
 - b. Penggunaan hasil penelitian PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA
- 4. Kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. Pelaksanaan pelatihan daring / webinar bersama dengan topik terkait kegiatan bisnis PIHAK KEDUA

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KELUARAN KEGIATAN

- Pelaksanaan dari kerjasama yang meliputi pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan bisa menghasilkan keluaran yang dapat diukur dengan parameter yang jelas.
- 2. Parameter hasil kerjasama dalam bidang pendidikan meliputi:
 - a. Adanya pengembangan dan peninjauan kurikulum yang dilakukan bersama PARA
 PIHAK setidaknya satu kali dalam dua tahun pada bulan Juni Juli
 - b. Adanya mahasiswa PIHAK PERTAMA yang diterima magang dan/atau melakukan tugas akhir di PIHAK KEDUA, setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - c. Adanya kuliah tamu dari **PIHAK KEDUA** setidaknya satu kali dalam satu semester, baik secara langsung maupun daring

- d. Adanya proses seleksi calon tenaga kerja pada bulan Oktober November dari lulusan PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA
- e. Adanya pelatihan kelas profesional bagi sumber daya manusia PIHAK KEDUA yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
- 3. Parameter hasil kerjasama dalam bidang penelitian meliputi:
 - a. Adanya kegiatan penelitian yang dilakukan
 - Adanya penerapan hasil penelitian dari PIHAK PERTAMA di lingkungan PIHAK KEDUA
- 4. Parameter hasil kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. Pelaksanaan pelatihan daring / webinar bersama setidaknya 1 kali dalam 1 tahun

Pasal 4 JANGKA WAKTU KERJASAMA

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun terhitung sejak tanggal Sembilan Juli Dua Ribu Dua Puluh (09-07-2020) sampai dengan Sembilan Juli Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-07-2025) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Naskah Perjanjian Kerjasama (MoA) tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan atau yang diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan perlu ditambahkan di kemudian hari dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan para pihak.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani para pihak yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Drs. Pudji Herijanto, M.AB

Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar PIHAK/KEDUA

VESFAHF258
OOO

AN RIBURUPIAN

TEMPEL

Matahati

Creative

Andhika Yuswantara Direktur Matahati Creative